



## **ANALISIS PEMBINAAN DAN KEGIATAN ANAK LAPAS KELAS IIA PEMATANGSIANTAR**

**Rendifa Basita Sembiring**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui kegiatan Narapidana Anak di Lapas Klas IIA Pematangsiantar, serta kendala dan solusi narapidana terhadap narapidana anak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan narapidana anak di Lapas Klas IIA Pematangsiantar belum memenuhi kata baik. Hal ini dapat dilihat dari sisi program yang dilakukan belum berjalan dengan baik.

Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Lapas Klas IIA Pematangsiantar adalah minimnya fasilitas untuk mendukung jalannya program dan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membimbing narapidana anak tersebut. Langkah yang diambil Lapas Klas IIA Pematangsiantar adalah memulai untuk membangun dan merenovasi infrastruktur lapas serta menjalin kerjasama dengan Satpol Pamong Praja (Satpol PP).

**Kata Kunci: Pembinaan, Kegiatan, Anak Lapas.**

## PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia ingin menunjukkan komitemennya dalam hal memberikan dan memperhatikan dalam Peraturan Presiden N0.59 Tahun 2015 pasal 1, 2, yakni “Kementerian pemberdayaan wanita dan perlindungan anak bertanggung jawab pada presiden, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan dipimpin menteri.”

Berdasarkan prinsip pembinaan tersebut maka pembinaan sangat erat kaitannya dengan peningkatan psikologis anak. Anak yang melakukan kejahatan ditempatkan di LPKA yang dikelompokkan melalui identitas berbeda yaitu pidana anak, anak masyarakat dan Anak Negara (Sipil) . Lapas merupakan garda depan penerapan prinsip perlindungan dan merupakan tempat pencapaian tujuan tersebut dengan rehabilitasi, reintegrasi sosial serta Pendidikan. Namun dalam hal ini Lapas Pematangsiantar Klas IIA bukanlah Lapas Remaja, melainkan Lapas biasa yang didalamnya terdapat narapidana dewasa, wanita serta juga anak.

Dalam UU No23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum yang tertera didalam pasal 59 ayat 2b ialah : “Dipisahkan dengan orang dewasa”

Pemisahan tersebut bertujuan untuk pengelompokan anak dalam arca anak terendiri. Kegiatan pembinaan keagamaan meliputi pembacaan Alquran dan kegiatan belajar mengejar di Lapas dengan dosen dan staf yang didatangkan oleh pihak Lapas, hal tersebut dilaksanakan agar kegiatan tersebut bisa bekerja dengan bagus. Memberikan bimbingan dan konseling untuk anak agar mereka sadar akan kesalahan yang telah mereka lakukan. Konsultasi dan pembinaan dilakukan Pihak Laps dengan bekerjasama dengan

perguruan tinggi di kota Pematangsiantar. Selain itu, kegiatan untuk anak-anak narapidana di Lapas IIA Pematangsiantar antara lain senam pagi dan olah raga seperti futsal.

Oleh karena itu, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian terkait masalah yang telah dibahas di atas. Untuk itu, peneliti memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian bagaimana pembinaannarapidana anak yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Pematangsiantar, apa saja masalah yang dihadapi oleh petugas lapas dan juga usaha yang dilaksanakan oleh gaspas dalam mengatasi hambatan atau kendala.

## A. KERANGKA TEORI Defenisi Pembinaan

Di Dalam PPRI No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 1 ayat 1 bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ke taqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan.”

Pembinaan merupakan suatu tindakan, serta pernyataan dari tujuan dan juga pembinaan agar dapat menunjukkan perbaikan atas suatu hal. Pembinaan memiliki kaitan erat dengan keluarga terlebih atas jalinan anak dan orang tua, wali atau orang tua harus mampu :

- a. Memenuhi kebutuhan spiritual atau mental dengan baik.
- b. Mampu memberikan kebutuhan keuangan sebagai anggaran pendidikan
- c. Mampu memenuhi dan memberikan perhatian dan kasih sayang seutuhnya.

Menurut penjelasan tersebut dapat diketahui yaitu pembinaan anak adalah tanggung jawab besar dan menjadi tanggung jawab bersama semua.

Dalam PP No31 Tahun 1999 pasal 6 ayat 1 sampai 3, tentang Pembimbingan dan Pebinaan WBP dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab yaitu:

- a) Ka.Lapas bertanggung jawab atas kegiatan WBP
- b) Kalapas harus melakukan perencanaan, pelaksanaan dan juga controlling terhadap seluruh giat serta programm pembinaan WBP
- c) Dalam Ayat (2), kegiatan dimaksudkan bertujuan supaya WBP dapat berintegrasi dengan baik dengan masyarakat.

Maka penulis menyimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu bentuk usaha yang di dalamnya terkandung proses perbaikan tentunya mengarah kepada yang lebih baik dari sebelumnya.

### **Pengertian Narapidana**

Dalam UU Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 8 Tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa anak didik pemasyarakatan ialah:

1. Anak Pidana adalah anak berasalkan oleh putusan pengadilan yang menjalankan pidana di LPKA paling lama hingga dengan umur delapann belas tahun.

2. Anak Negara adalah anak yang beralaskan oleh putusan pengadilan yang diberikan terhadap negara untuk dibina dan di tempatkan di LPKA paling lama hingga dengan umur delapan belas tahun.

3. Anak Sipil adalah anak yang beralaskan permohonan wali atau orang tuanya mendapatkan penentuan pengadilan agar dibina di LPKA paling lama hingga dengan umur delapan belas tahun.

Oleh uraian diatas tersebut, maka kesimpulannya adalah maka napi merupakan seseorang yang sedang

mengikuti masa pidananya di LAPAS dan yang mana dalam menjalani masa pidananya tersebut sebagian kemerdekaannya dihilangkan.

### **Pengertian Anak**

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan merupakan anak yang pada putusan pengadilan yang diambil kebebasan dan ditempatkan ke lembaga pemasyarakatan khusus (lembaga pemasyarakatan anak). Dalam amandemen UUD 1945 ditegaskan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi sangat di sayangkan jika ada anak yang terhambat untuk mengembangkan bakat nya melalui pendidikan karena anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan, diperoleh banyaknya data kasus yang mendominasi pada LPKA adalah pada tindak kejahatan terhadap perlindungan anak yaitu sebanyak 72 Orang. Beberapa anak didik pemasyarakatan menuturkan bahwa mereka melakukan tindak pindana perlindungan anak berupa pelecehan seksual terhadap anak wanita yang bermula dari minum-minuman keras lalu memperkosa. Tindak kejahatan pencurian juga menempati posisi kedua, alasan mereka melakukan tindak pecurian yakni karena rendah nya ekonomi keluarga mereka dan karena adanya kebutuhan yang harus terpenuhi.

Dalam buku El Muhtaj, beliau mengatakan bahwa: “Anak ialah manusia yang memerlukan pemajuan dan perlindungan HAM.” Primaharsya dan Angger, mengatakan “Anak ialah sebuah amannah dan juga karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena didalam diri seorang anak melekat harkat martabat serta

hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi oleh semua umat.”

Anak wajib memperoleh perlindungan dari cepatnya perkembangan zaman, informasi, teknologi, komunikasi, dan modifikasi dalam life style beberapa dari orang tua yang sudah menopang perubahan sosial pada kehidupan masyarakat sekarang yang sangat berdampak dalam nilai dan perilaku anak, maka dari itu peletakkan anak harus dilaksanakan seperti diucapkan oleh Imam Ju hairi bahwa:

a. Anak mempunyai lokasi spesifik yang berbeda dunia dari kehidupan anak menjadi orang dewasa

b. Anak harus diberikan perlakuan dan perhatian khusus bagi orang dewasa dan para masyarakat sekitarnya serta juga para pendidik.

Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut anak ialah warisan bangsa yang harus di didik dan di bina agar bisa menjadi generasi yang memiliki karakter yang baik serta dapat membentangkan dirinya tanpa ada masalah-masalah seperti penghancuran mental berkembanh dan tumbuh dimasa transisi nya.

### **Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 2, yang di maksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

“Tatanan yang mengenai arah dan batas serta cara pembinaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang berasaskan Pancasila dan dilakukan dengan cara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup

secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemenuhan makanan layak bagi anak di lapas tidak senantiasa berjalan sesuai dengan teori atau kebijakan yang telah ditetapkan. Banyak kendala dan faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pemenuhan hak ini secara optimal dan menyeluruh. Faktor ini muncul baik dari internal maupun eksternal Lapas sendiri.

### **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini ialah acuan dan juga sebagai prinsip dasar untuk penulis dalam melakukan penelitian. Peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif untuk melaksanakan kegiatan analisis dan penelitian. Cara wawancara, observasi serta dokumentasi ialah hal yang digunakan peneliti sebagai alat pengumpulan data pada penelitian.

### **II. PEMBAHASAN**

Memberikan pembinaan Andikpas ialah tanggung jawab dari seluruh bagian Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Lapas Klas IIA Pematangsiantar, menurut hasil pengamatan penulis hanya difokuskan kepada pembinaan kepribadian saja. Yang dimaksud dengan pembinaan kepribadian ialah yang menyangkut tentang kehidupan beragama yang mana setiap narapidana anak diwajibkan untuk beribadah sesuai dengan agama mereka masing-masing. Misalnya bagi narapidana anak yang beragama islam maka mereka akan dibina untuk lebih rajin lagi untuk mengaji, sholat dan juga berdzakwah.

Tidak hanya itu, narapidana anak juga diajarkan siraman-siraman rohani untuk membangun keteguhan imannya. Dalam hal ini, pihak lapas juga telah bekerjasama dengan Kementerian

Agama yang berada di kota Pematangsiantar. Sama halnya dengan agama lainnya, pembinaan ini diberikan oleh pihak Lapas Klas IIA Pematangsiantar sesuai dengan ajaran dan kepercayaan yang dianut oleh tiap narapidana anak.

Selain kegiatan pembinaan kepribadian ada juga yang dinamakan dengan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian ini sangat bermanfaat bagi setiap narapidana anak karena dengan mengikuti dan menerima pembinaan ini maka sama halnya dengan narapidana anak telah menampung pengetahuan dan juga keterampilan kerja yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pribadi mereka setelah bebas atau selesai menjalani masa pidananya dan bisa bermanfaat di lingkungan masyarakatnya.

Menurut hasil pengamatan penulis, pembinaan kemandirian ini digolongkan tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan ini. Selanjutnya, hal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan ini adalah kurang efektifnya kerjasama yang dijalin Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar dengan pihak ketiga seperti Dinas Sosial.

Hambatan atau kendala yang dialami dalam menjalankan kegiatan pembinaan narapidana anak yaitu kondisi lapas, dimana tempat yang tidak memadai. Lingkungan yang dimaksud adalah dimana tidak adanya pemisahan antara narapidana anak dengan narapidana dewasa yang dapat menyebabkan narapidana anak dapat bergaul bebas dengan narapidana dewasa atau bahkan mendapat pelajaran tentang tindakan kejahatan yang lainnya yang akan membahayakan si narapidana anak tersebut.

Hambatan yang kedua adalah hambatan yang sudah menjadi masalah besar hampir di seluruh UPT

Pemasyarakatan yaitu overcapacity. Situasi dan kondisi ini membuat kegiatan pembinaan tidak berjalan dengan maksimal dan akhirnya menyebabkan potensi yang ada di dalam diri narapidana anak tidak berkembang karena pembinaan yang diberikannya kurang maksimal yang disebabkan oleh overcapacity tadi. Dalam hal ini juga, personil atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang kekurangan sehingga efektivitas petugas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam membina menjadi berkurang juga.

Beberapa usaha yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi masalah yang dihadapi ialah seperti perbaikan prasarana dan sarana yang sedang diproses Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pematangsiantar. Pembangunan ini bertujuan dan diharapkan dapat mampu meminimalisir keterbatasan sarana dan prasarana lapas yang menjadi masalah utama dalam proses pembinaan anak, dan juga dalam mengatasi masalah kekurangan anggota Lembaga Pemasyarakatan melakukan kerja sama bersama pihak Dinas Perhubungan untuk mengembangkan kegiatan tugas dan kewajiban di Lapas Klas IIA Pematangsiantar.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapatkan peneliti setelah melakukan penelitian dan berdasarkan analisis ialah sebagai berikut:

- Kegiatan terfokus kepada kegiatan pembinaan kepribadian yang terkhususnya pada bidang keagamaan. Kegiatan ini mengharuskan narapidana anak untuk mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan ajaran yang masing-masing. Kegiatan belum sesuai rencana karena

kegiatan kemitraan dengan instansi lain sangat kurang hal ini diakibatkan juga karena kurang tersedianya prasarana dan sarana .

- Masalah utama yang sangat penting ialah peningkatan jumlah narapidana yang terus menerus dalam Lembaga Klas IIA Pematangsiantar hal ini berbanding terbalik dengan jumlah petugas yang hanya tetap . Menurut Angkasa dalam Jati (2019), permasalahan overcapacity muncul akibat jumlah napi yang tinggi masuk ke lapas tidak berbanding lurus dengan kapasitas Lapas. Maksudnya adalah jumlah narapidana yang masuk tidak sebanding dengan narapidana yang keluar dari lapas. Jumlah narapidana berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan pada tahun 2020 (maret) sebanyak 270.231 narapidana dengan kapasitas lapas/rutan hanya sebanyak 132.107 maka persentase over capacity mencapai 106%.
- Beberapa upaya diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan seperti, pembangunan prasarana dan sarana dalam langkah memalsimalkan seluruh kegiatan andikpas serta juga melakukan kemitraan dengan bersama Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar

## SARAN

Sebagai seorang penulis yang melakukan penelitian saya menyarankan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan IIA Pematangsiantar yaitu supaya pihak lapas dapat menambah kegiatan Andikpas. Selanjutnya, agar pihak lapas lebih meningkatkan lagi kerjasama dengan pihak ketiga yang mendukung pembinaan di dalam lapas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Buku:

Arkunto Soeharsimi, Prosedural Penelitian Praktik Pendekatan, Jakarta, 2010.

Fuady Primaharsya dan Angger Sigit Pramukti, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

David J Coke, Pamela J Baldwien, Jaqeline Hawison, Menikap Dunia Gelap Penjara, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008.

Ju hairi Imam, Perlindungan Hukum kepada Anak dalam Keluarga Poligami, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003

Departemen Pusat Pendidikan Bahasa Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Departemen Pusat Pendidikan Bahasa Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Djakarta, 2005

Majada Ell Muhtar, Dimensi Hak Asasii Manusia , Jakarta: Perseroan Terbatas Raja Grafindo Persada, 200

Muchthar, Petunjuk dalam melakukan Penelitian dan Jurnal Ilmiah, Jakarta: Gaung Persada Press, 2011.

Noegrohoo Riyan, Peraturan Umun, Selangor, Malaysia: PT. ElexMediaKomputindo, 2011.

Bagong Suyanto Sutinah, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Prenaada Media, 2005.

Bngaran dan sutijo, Metodologi Penelitian Sosial, Depok: Media Bina Perintis, 2009.

Sugiono, Metodologi Penelitian. Adminiistrasi, Bandung. Alfabeeta, 2003. Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Assdi Mahestya, 2009 Sudarsono, Kenakalan Remaja, Jakarta: Riineka Cipta, 2012.

Miftah Toha, Kegiatan Pembinaan Organisasi, Djakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

### UU dan PP:

UUNo1 Tahun 1974 Tentang Perkawnan  
UU No 8 Tahun 1974 KUHP

**Rendifa Basita Sembiring**

*Analisis Pembinaan Dan Kegiatan Anak Lapas Kelas Iia Pematangsiantar .....(Hal 167-173)*

UU No12 Tahun 1995 Tentang  
Pemasyarakatan

UU No3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan  
Anak

UUD 1945 Pasal 28b Ayat 2

UU No39 Tahun 1999 HAM

UU No35 Tahun 2014 Tentang  
Pereaturan Perlindungan Anak

UU Hukum Perdata Pasal 333

PP No2 Tahun 1988 Tentang Tata Usaha  
Kesejahteraan bagi Anak yang Memiliki Masalah

Perauran Presiden No59 Tahun 2015  
Tentang Kementerian Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak